

**PENEGAKAN HUKUM PIDANA TERHADAP TINDAK PIDANA
PERAMPOKAN KAPAL BERBENDERA ASING DI
WILAYAH HUKUM POLDA LAMPUNG**

(Skripsi)

**Oleh
MARSUDI ANSYAH
NPM.1952011014**



**FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS LAMPUNG
BANDAR LAMPUNG
2023**

ABSTRAK

PENEGAKAN HUKUM PIDANA TERHADAP TINDAK PIDANA PERAMPOKAN KAPAL BERBENDERA ASING DI WILAYAH HUKUM POLDA LAMPUNG

Oleh

MARSUDI ANSYAH

Masyarakat internasional saat ini sedang menghadapi masalah yang paling serius dari kejahatan perompakan di laut. Saat ini, perampokan telah menghancurkan dan mengganggu proses pengiriman industri seluruh dunia. Permasalahan dalam penelitian ini adalah bagaimanakah penegakan hukum pidana terhadap tindak pidana perampokan kapal berbendera Asing di wilayah hukum Polda Lampung dan faktor apa saja yang menghambat dalam penegakan hukum pidana terhadap tindak pidana perampokan kapal berbendera Asing di wilayah hukum Polda Lampung.

Pendekatan masalah yang akan digunakan dalam penelitian ini secara yuridis normatif dan yuridis empiris, narasumber dalam penelitian adalah Komandan TNI AL (Lanal) Lampung, Direktorat Polisi Polairud Polda Lampung dan Akademisi pada Fakultas Hukum Universitas Lampung.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa Penegakan hukum pidana terhadap tindak pidana perampokan kapal berbendera Asing di wilayah hukum Polda Lampung sudah sesuai dengan peraturan mulai dari tahap formulasi, tahap aplikasi tahap eksekusi semua sudah dilaksanakan dengan baik dan tepat sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang ada. Faktor yang cukup dominan menghambat penegakan hukum pidana perompakan kapal berbendera asing di wilayah hukum Polda Lampung adalah faktor sarana dan fasilitas serta faktor aparat penegak hukum.

Saran dalam penelitian ini adalah sebagai berikut antara lain: (1) Pemerintah dapat memberikan suatu perhatian ekstra terhadap adanya tindak pidana perompakan. (2) Hendaknya pihak aparat lebih meningkatkan pengamanan di sekitar perairan perbatasan di laut Indonesia dan terus mempertahankan patroli gabungan dengan pihak aparat negara-negara yang ada di perbatasan. (3) Hendaknya sosialisasi kepada masyarakat mengenai tindak pidana perompakan ini lebih di tingkatkan, mengingat masyarakat memiliki peran penting sebagai pemberi informasi.

Kata Kunci: Penegakan Hukum Pidana, Perampokan, Kapal Asing

ABSTRACT

CRIMINAL LAW ENFORCEMENT AGAINST THE CRIMINAL ACT OF ROBBERY OF FOREIGN-FLAGGED VESSELS IN THE JURISDICTION OF THE LAMPUNG REGIONAL POLICE

By
MARSUDI ANSYAH

The international community is currently facing the most serious problem of the crime of piracy at sea. At present, the robbery has destroyed and disrupted the shipping process of the entire world industry. The problem in this study is how is the enforcement of criminal law against the criminal act of robbery of foreign-flagged vessels in the jurisdiction of the Lampung Regional Police and what factors hinder the enforcement of criminal law against the criminal act of robbery of foreign-flagged vessels in the jurisdiction of the Lampung Regional Police.

The problem approach that will be used in this study is juridically normative and empirically juridical, the resource persons in the study are the Commander of the Indonesian Navy (Lanal) Lampung, the Polairud Police Directorate of the Lampung Regional Police and Academics at the Faculty of Law, University of Lampung.

The results showed that criminal law enforcement against the criminal act of robbery of foreign-flagged ships in the jurisdiction of the Lampung Regional Police was in accordance with regulations starting from the formulation stage, the application stage of the excesses stage has all been carried out properly and precisely in accordance with existing laws and regulations. The dominant factor hindering the enforcement of the criminal law on the pumping of foreign-flagged vessels in the jurisdiction of the Lampung Regional Police is the facilities and facilities factor as well as the law enforcement officer.

Saran dalam penelitian ini adalah sebagai berikut antara lain: (1) Pemerintah dapat memberikan suatu perhatian ekstra terhadap adanya tindak pidana perompakan. (2) Hendaknya pihak aparat lebih meningkatkan pengamanan di sekitar perairan perbatasan di laut Indonesia dan terus mempertahankan patroli gabungan dengan pihak aparat negara-negara yang ada di perbatasan. (3) Hendaknya sosialisasi kepada masyarakat mengenai tindak pidana perompakan ini lebih di tingkatkan, mengingatkan masyarakat memiliki peran penting sebagai pemberi informasi.

Keywords: *Criminal Law Enforcement, Robbery, Foreign Vessels*

**PENEGAKAN HUKUM PIDANA TERHADAP TINDAK PIDANA
PERAMPOKAN KAPAL BERBENDERA ASING DI
WILAYAH HUKUM POLDA LAMPUNG**

Oleh
MARSUDI ANSYAH
NPM.1952011014

Skripsi

**Sebagai salah satu syarat untuk mencapai gelar
Sarjana Hukum**

Pada
Bagian Hukum Pidana
Fakultas Hukum Universitas Lampung



FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS LAMPUNG
BANDAR LAMPUNG
2023

Judul Skripsi : **PENEGAKAN HUKUM PIDANA TERHADAP TINDAK PIDANA PERAMPOKAN KAPAL BERBENDERA ASING DI WILAYAH HUKUM POLDA LAMPUNG**

Nama Mahasiswa : Marsudi Ansyah

Nomor Pokok Mahasiswa : 1952011014

Bagian : Hukum Pidana

Fakultas : Hukum



1. **Komisi Pembimbing**


Tri Andrisman, S.H., M.Hum
NIP 196112311989031023


Muhammad Farid, S.H., M.H.
NIP 198408052014041001

2. **Ketua Bagian Hukum Pidana**



Tri Andrisman, S.H., M.Hum
NIP 196112311989031023


MENGESAHKAN

1. Tim Penguji

Ketua : **Tri Andrisman, S.H., M.Hum.** :

Sekretaris/Anggota : **Muhammad Farid, S.H., M.H.** :

Penguji Utama : **Dr. Eddy Rifai, S.H., M.H.** :



2. Dekan Hukum



Dr. M. Fakhri, S.H., M.S
NIP. 19641218 198803 1 002

Tanggal Lulus Ujian Skripsi: 7 Februari 2023

PERNYATAAN

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Marsudi Ansyah

NPM : 1952011014

Bagian : Hukum Pidana

Fakultas : Hukum

Dengan ini menyatakan bahwa skripsi saya yang berjudul **“Penegakan Hukum Pidana Terhadap Tindak Pidana Perampokan Kapal Berbendera Asing Di Wilayah Hukum Polda Lampung”** adalah benar-benar hasil karya bukan plagiat sebagaimana telah diatur dalam Pasal 27 Peraturan Akademik Universitas Lampung dengan Keputusan Rektor Nomor 318/H26/2010.

Bandar Lampung, Januari 2023

Yang Membuat Pernyataan,


Marsudi Ansyah
NPM.1952011014

RIWAYAT HIDUP



Penulis dilahirkan pada tanggal 13 Maret 2000 di Gunung Teran. sebagai anak kelima dari empat bersaudara. Penulis merupakan putra dari Bapak Tarmuzi dan Ibu Kartila. Penulis menyelesaikan pendidikan di Sekolah Dasar (SD) Negeri 02 Tulang Bawang. Sekolah Menengah Pertama (SMP) Negeri Satu Atap 1 Tulang Bawang. Sekolah Menengah Atas Negeri Lumbu Kibang Tulang Bawang Barat.

Pada tahun 2019, Penulis terdaftar sebagai Mahasiswa Jurusan Hukum Pidana Fakultas Hukum Universitas Lampung sampai dengan sekarang. Pada saat berkuliah, penulis mengikuti kegiatan di bidang akademik seperti kegiatan Kuliah Kerja Nyata (KKN) Periode I pada tahun 2021 selama 40 hari di Desa Kertasari Kecamatan Tulang Bawang Udik.

MOTO

Sesungguhnya penolong kamu hanyalah Allah, Rasul-Nya, dan orang-orang yang beriman, yang mendirikan Shalat dan menunaikan zakat, seraya mereka tunduk (kepada Allah)

(Q.S. Al-Ma'idah:55)

“Orang yang menginginkan impiannya menjadi kenyataan, harus menjaga diri agar tidak tertidur”

(Richard Wheeler)

“Kelemahan terbesar kita adalah menyerah. Cara paling tepat untuk sukses adalah selalu mencoba satu kali lagi”

(Thomas Alva Edison)

“Jangan takut menjalani hidup karena rezeki sudah ada yang mengatur”

(Marsudi Ansyah)

PERSEMBAHAN



Puji syukur kehadiran Allah SWT yang selalu memberikan limpahan rahmat-Nya.

Kupersembahkan karya sederhana ini sebagai tanda cinta dan kasih sayang serta baktiku kepada:

Kedua orang tuaku tercinta.

Bapak Tarmuzi dan Ibu Kartila

Yang selalu memberikan cinta dan kasih sayang yang tulus, merawat dan mendidik dengan penuh keikhlasan dan kesabaran, mengajarkanku tentang kebaikan, serta tak henti-hentinya mendoakan, mendukung, berjuang dan berkorban untuk anakmu.

Istriku Novitasari dan Anakku Muhammad Wira Dratama
Kakak-Kakaku Okta Lina Sari, Marlinda, Ahmad Ridwansyah dan Novita Putri
Segenap keluarga besarku yang selalu mendukung dan mendoakan
keberhasilanku.

Seluruh sahabat terbaikku yang selalu ada selama perjuangan mendapatkan gelar ini.

Almamater tercinta Universitas Lampung

SANWACANA

Segala puji bagi Allah SWT yang telah memberikan segenap kekuatan dan kemampuan, sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi dengan judul *“Penegakan Hukum Pidana Terhadap Tindak Pidana Perampokan Kapal Berbendera Asing Di Wilayah Hukum Polda Lampung”*, alhamdulillah berkat rahmat dan pertolongan Allah SWT penulis dapat menyelesaikan skripsi dalam rangka mengakhiri studi pada Fakultas Hukum Universitas Lampung dan sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Hukum.

Penulis menyadari masih banyak terdapat kekurangan dalam penulisan skripsi ini, untuk itu saran dan kritik yang membangun dari semua pihak sangat diharapkan untuk pengembangan dan kesempurnaan skripsi ini. Pada penulisan skripsi ini penulis mendapatkan bimbingan, arahan serta dukungan dari berbagai pihak sehingga penyusunan skripsi ini dapat berjalan dengan baik. Pada kesempatan kali ini, penulisan ingin menyampaikan rasa hormat dan terima kasih yang sebesar-besarnya terhadap:

1. Dr. Muhammad Fakhri, S.H., M.S., Dekan Fakultas Hukum Universitas Lampung.
2. Dr. Rizal Ferdiansyah, S.H., M.H., Selaku Ketua Bagian Hukum Pidana Fakultas Hukum Universitas Lampung.

3. Tri Andrisman, S.H., M.Hum., Selaku Dosen Pembimbing I, terima kasih telah membimbing dan memberi masukan demi kesempurnaan isi skripsi ini
4. Muhammad Farid, S.H., M.H., Selaku Dosen Pembimbing II, terima kasih telah membimbing, memotivasi dan memberi masukan yang membangun serta mengarahkan penulis sehingga skripsi ini dapat diselesaikan dengan baik.
5. Dr. Eddy Rifai, S.H., M.H., Selaku Dosen Pembahas Pembimbing I yang telah berkenan meluangkan waktu untuk membimbing, memberi saran, masukan, serta bantuan yang sangat berarti sehingga skripsi ini dapat diselesaikan dengan baik.
6. Sri Rizki, S.H., M.H., Selaku Dosen Pembahas II yang telah memberikan masukan-masukan yang bermanfaat, saran serta pengarahan dalam penulisan skripsi ini.
7. Seluruh Bapak/Ibu dosen dan karyawan/I Fakultas Hukum Universitas Lampung, khususnya Bapak/Ibu Dosen Bagian Hukum pidana yang penuh ketulusan memberikan ilmu yang bermanfaat serta segala kemudahan dan bantuannya selama penulis menyelesaikan studi.
8. Sahabat-sahabat terbaik yang ada di Bagian Hukum Pidana Fakultas Hukum Universitas Lampung. Terima kasih atas kerja sama, dukungan, dan kebersamaan untuk meluangkan waktu menemani hingga penelitian ini berjalan dengan lancar sampai akhir.

Semoga Allah SWT selalu memberikan balasan atas bantuan dan dukungan yang telah diberikan kepada penulis. Akhir kata, penulis menyadari bahwa skripsi ini masih jauh dari kesempurnaan, akan tetapi semoga skripsi ini dapat bermanfaat untuk menambah wawasan keilmuan bagi pembaca pada umumnya dan bagi penulis khususnya.

Bandar Lampung, Januari 2023

Penulis

Marsudi Ansyah

DAFTAR ISI

	Halaman
I. PENDAHULUAN	
A. Latar Belakang Masalah.....	1
B. Permasalahan dan Ruang Lingkup Penelitian	6
C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian	7
D. Kerangka Teoritis dan Konseptual	8
E. Sistematika Penulis	12
II. TINJAUAN PUSTAKA	
A. Penegakan Hukum Pidana.....	14
B. Tindak Pidana	21
C. Perampokan Kapal Berbendera Asing	25
III. METODE PENELITIAN	
A. Pendekatan Masalah.....	28
B. Sumber dan Jenis Data.....	29
C. Penentuan Narasumber.....	30
D. Metode Pengumpulan dan Pengolahan Data.....	31
E. Analisis Data	32
IV. HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN	
A. Penegakan Hukum Pidana Terhadap Tindak Pidana Perampokan Kapal Berbendera Asing di Wilayah Hukum Polda Lampung	33
B. Faktor Penghambat dalam Penegakan Hukum Pidana Terhadap Tindak Pidana Perampokan Kapal Berbendera Asing di Wilayah Hukum Polda Lampung	57

V. PENUTUP

A. Simpulan.....	68
B. Saran.....	69

DATAR PUSTAKA

I. PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Laut masih merupakan jalur transportasi yang paling diminati untuk pengiriman barang. Sebanyak 80% pengiriman barang dilakukan melalui laut. Dalam satu waktu terdapat 10 juta kontainer yang sedang beroperasi di laut. *International Maritime Bureau* (IMB) mengeluarkan laporan bahwa angka kejahatan di daerah perairan (Perampokan) hingga pertengahan 2020 melonjak dua kali lipat. Pada awal 2020 terdapat lebih dari dua belas negara mengerahkan armada lautnya menuju Teluk Aden untuk melawan para perompak.

Laporan IMB pada 2008 mencatat terdapat delapan negara dengan perairan paling rawan di dunia. Sejak 1992 hingga tahun 2020, angka Perampokan di laut meningkat menjadi 100%. Tindakan Perampokan atau pembajakan kapal asing merupakan salah satu dari jenis tindak pidana internasional, pengertian dari tindak pidana internasional adalah suatu peristiwa kejahatan yang sifatnya internasional, atau yang lintas batas negara, atau yang menyangkut kepentingan dari dua atau lebih negara.¹

¹ I Wayan Parthiana, *Hukum Perjanjian Internasional*, Bandung, Mandar Maju, 2010, hlm.32

Berdasarkan hal tersebut maka tindak pidana internasional yang berlangsung lintas negara baik yang merupakan tindak pidana terhadap kekayaan negara maupun *transnational crime* menunjukkan perkembangan yang cukup signifikan baik secara kualitas maupun kuantitas serta menjadi isu dalam berbagai pertemuan regional maupun internasional. Beberapa aspek terkait dengan perkembangan kejahatan, antara lain: munculnya bentuk-bentuk tindak pidana baru, semakin kompleksnya modus operandi, semakin canggihnya peralatan yang digunakan oleh pelaku kejahatan, semakin luasnya lingkup wilayah operasi kejahatan, tidak terbatas pada satu negara akan tetapi juga lintas negara. Saat ini dan masa mendatang, tidak ada satupun negara di dunia yang bebas dari ancaman kejahatan lintas negara.

Kejahatan lintas negara atau kejahatan internasional (*transnational crime*) hampir terjadi di negara pantai atau negara kepulauan seperti negara Indonesia, hal itu dikarenakan beberapa faktor sebagai berikut: *Pertama*, Bentuk negara kepulauan dengan pantai terbuka. *Kedua*, Posisi silang wilayah Indonesia sebagai jalur perlintasan perdagangan dunia. *Ketiga*, Jumlah penduduk Indonesia yang sangat besar dan sebagai sumber pengirim tenaga kerja. *Keempat*, Sistem perdagangan bebas yang semakin terbuka. *Kelima*, Lemahnya pengawasan dan penegakan hukum.²

Luasnya wilayah perairan Indonesia membuat seringnya terjadinya tindak pidana Perampokan khususnya Perampokan kepada kapal-kapal yang berbendera asing. Perampokan adalah penyerangan terhadap sebuah kapal yang dilakukan dengan

² Hasyim Jalal. *Perjuangan Indonesia Dibiidang Hukum Laut*, Bandung, Bina Cipta, 2009. hlm.53- 54

kekerasan, penahanan orang, perampasan dan perusakan terhadap barang yang berada di dalam kapal, di samping itu tindakan menaiki kapal apapun dengan tujuan mencuri dapat dianggap pula sebagai tindak pidana pembajakan kapal.³

Contoh kasus perampokan kapal berbendera asing yang terjadi di wilayah perairan Lampung dan sudah selesai di sidangkan adalah Putusan Nomor 500/Pid.B/2021/PN Tjk dengan terdakwa bernama Amir Hidayatulloh Alias Sakir Bin Mas Ud Alm bersama-sama dengan Tomi Indriandi Als Tomeng Bin Komar terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana dengan turut serta melakukan perbuatan pembajakan di pantai, dengan memakai sesuatu kendaraan air melakukan perbuatan kekerasan pada kendaraan air lain atau kepada orang atau barang di atas kendaraan itu di atas laut wilayah Indonesia dan menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 2 (dua) Tahun dan 7 (tujuh) Bulan sesuai dengan Memperhatikan, Pasal 439 Ayat (1) Jo Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHP dan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan.⁴

Kasus terbaru terkait dengan dengan peropakan kapal asing terjadi pada tahun 2020 adalah perampokan kapal dagang berbendera Australia melakukan logo jangkar di perairan Kuala Teladas dalam kapal bernama "Hoopla" dengan satu orang kru atas nama Kadeus Nobisqi umur 70 tahun, Kapal tersebut berlayar dari Australia menuju Jakarta, setelah sebelumnya singgah di Batam. Namun pada 22 Mei 2020 sekitar pukul 24.00 WIB, kapal mengalami pembajakan di perairan

³ *Ibid*, hlm.67

⁴ Putusan Nomor 500/Pid.B/2021/PN Tjk

Ogan Komering Ilir (OKI) Provinsi Sumatera Selatan, pelaku diperkirakan sebanyak sepuluh orang, dimana empat orang pelaku menggunakan senjata api. Setelah sesaat kejadian, korban WNA tersebut menekan tombol alat keselamatan pelayaran *Emergency Position Indicating Reported Beacon* (EPIRB) kemudian signal darurat tersebut diterima oleh *International Maritime Organization* (IMO) dan diteruskan kepada Kedubes Australia di Jakarta, akibat perampokan itu, korban mengalami kerugian berupa uang 700 dolar Australia, GPS dan alat navigasi, ponsel, BBM, dokumen kapal dan paspor, makanan, alat masak, kemudi kapal, dinamo starter, dan *accu*.⁵

Kasus perampokan di perairan Kuala Teladas Provinsi Lampung menimbulkan kekhawatiran yang selalu menghantui kapal-kapal berbendera asing lainnya untuk melintas di perairan Kuala Teladas Provinsi Lampung, untuk itu perlu ada jaminan perlindungan bagi kapal-kapal berbendera asing dari Kepolisian Republik Indonesia, hal itu dikarenakan kegiatan perampok masuk dalam hukum internasional yang akan mengancam dunia.

Kejahatan internasional adalah kejahatan yang termasuk yurisdiksi Mahkamah Pidana Internasional (*International Criminal Court*), seperti genosida, kejahatan terhadap kemanusiaan, kejahatan perang dan agresi (Pasal 5 Statuta ICC), dan beberapa kejahatan lain seperti perampokan, pembajakan diatas pesawat udara, pemalsuan mata uang, narkoba dan terorisme, sehingga dapat dikatakan disini bahwa perampokan kapal laut merupakan kejahatan internasional.⁶

⁵ <https://www.merdeka.com/peristiwa/diduga-dibajak-kapal-warga-australia-terdampar-di-perairan-tulang-bawang-lampung.html>

⁶ Romli Atmasasmita, *Pengantar Hukum Pidana Internasional II*, Jakarta: Hecca Mitra Utama, 2014, hlm.9

Kejahatan internasional berlaku prinsip yurisdiksi universal untuk memberantas kejahatan tersebut. Berdasarkan prinsip ini setiap negara memiliki yurisdiksi untuk mengadili pelaku kejahatan internasional yang dilakukan dimanapun tanpa memperhatikan kebangsaan pelaku maupun korban. Dasar pemikiran munculnya prinsip ini adalah adanya anggapan bahwa kejahatan yang dilakukan merupakan kejahatan bagi seluruh umat manusia, dan merupakan kehendak bersama untuk menumpas kejahatan tersebut, sehingga diperlukan kerjasama bagi seluruh negara.

Berdasarkan hal tersebut tuntutan yang dilakukan oleh suatu negara terhadap pelaku adalah atas nama seluruh masyarakat internasional. Mengenai yurisdiksi universal ini juga disebutkan dalam Pasal 100 *United Nations Convention on the Law of the Sea* 1982 selanjutnya disebut UNCLOS yakni meminta agar negara-negara bekerjasama sepenuhnya dalam pemberantasan Perampokan di laut lepas atau tempat lain manapun di luar yurisdiksi suatu negara. Hal itu dikarenakan hukum internasional telah memberikan kewenangan kepada setiap negara untuk mengadili pelaku perampokan, yakni dengan adanya prinsip yurisdiksi universal, namun jika negara tidak menggunakan kewenangan itu maka sama saja dengan membiarkan perampokan terjadi dan mengancam keamanan pelayaran setiap negara.

Kepolisian Air Polda Lampung harus melakukan penegakan hukum pidana dengan maksimal untuk melakukan pencegahan dan pemberantasan kegiatan perampokan yang dilakukan kepada kapal-kapal berbendera asing sehingga perampokan kapal berbendera asing tidak akan terulang kembali di kemudian hari, namun apabila penegakan hukum tidak dilakukan dengan maksimal bukan tidak

mungkin kegiatan perampokan juga akan menyasar kapal-kapal lokal yaitu kapal Indonesia yang melintas perairan Kuala Teladas Tulangbawang.

Berdasarkan uraian di atas maka peneliti tertarik untuk melakukan penelitian ini dengan judul: **“Penegakan Hukum Pidana Terhadap Tindak Pidana Perampokan Kapal Berbendera Asing di Wilayah Hukum Polda Lampung”**.

B. Permasalahan dan Ruang Lingkup Penelitian

1. Permasalahan

Berdasarkan uraian yang telah dikemukakan di atas, maka permasalahan yang timbul dalam penelitian ini adalah:

- a. Bagaimanakah penegakan hukum pidana terhadap tindak pidana perampokan kapal berbendera Asing di wilayah hukum Polda Lampung?
- b. Faktor apa saja yang penghambat dalam penegakan hukum pidana terhadap tindak pidana perampokan kapal berbendera Asing di wilayah hukum Polda Lampung?

2. Ruang Lingkup

Ruang lingkup dalam penelitian ini dibatasi pada kajian ilmu hukum pidana dengan objek penegakan hukum pidana terhadap tindak pidana Perampokan kapal berbendera asing dan data penelitian diperoleh pada tahun 2022. Agar tidak ada penyimpangan dari judul skripsi ini, maka peneliti membatasi ruang lingkup penelitian hanya terbatas pada hukum pidana, khususnya meliputi:

- a. Penegakan hukum pidana terhadap tindak pidana perampokan kapal berbendera Asing di wilayah hukum Polda Lampung

- b. Faktor apa saja yang menjadi penghambat dalam penegakan hukum pidana terhadap tindak pidana perampokan kapal berbendera Asing di wilayah hukum Polda Lampung.

C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian

1. Tujuan Penelitian

Tujuan yang akan dicapai dalam penelitian ini adalah:

- a. Untuk mengetahui penegakan hukum pidana terhadap tindak pidana perampokan kapal berbendera Asing di wilayah hukum Polda Lampung.
- b. Untuk mengetahui faktor apa saja yang menjadi penghambat dalam penegakan hukum pidana terhadap tindak pidana perampokan kapal berbendera Asing di wilayah hukum Polda Lampung.

2. Kegunaan Penelitian

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat baik secara teoritis maupun praktis yaitu:

- a. Secara Teoritis

Memperkaya referensi dan literatur kepustakaan hukum pidana tentang penegakan hukum pidana terhadap tindak pidana perampokan kapal berbendera asing.

- b. Secara Praktis:

Dijadikan bahan informasi bagi Polda Lampung dalam melakukan penegakan hukum terhadap tindak pidana perampokan kapal berbendera asing.

D. Kerangka Teoritis dan Konseptual

1. Kerangka Teoritis

Kerangka teoritis adalah abstraksi hasil pemikiran atau kerangka acuan atau dasar yang relevan untuk pelaksanaan suatu penelitian ilmiah, khususnya penelitian hukum.

a. Teori penegakan hukum pidana

Sudarto memberi arti penegakan hukum adalah perhatian dan penggarapan, baik perbuatan-perbuatan yang melawan hukum yang sungguh-sungguh terjadi (*onrecht in actu*) maupun perbuatan melawan hukum yang mungkin akan terjadi (*onrecht in potentie*).⁷

Penegakan hukum ditujukan guna meningkatkan ketertiban dan kepastian hukum dalam masyarakat. Hal ini dilakukan antara lain dengan menertibkan fungsi, tugas dan wewenang lembaga-lembaga yang bertugas menegakan hukum menurut proporsi ruang lingkup masing-masing, serta didasarkan atas sistem kerjasama yang baik dan mendukung tujuan yang hendak dicapai. Penegakan hukum dapat dilakukan secara maksimal menggunakan sarana hukum pidana atau upaya penal yang diselenggarakan oleh aparat penegak hukum seperti kepolisian, kejaksaan, kehakiman (pengadilan), dan lembaga pemasyarakatan.⁸

Penjelasan tersebut maka penggunaan hukum pidana dalam mengatur masyarakat (lewat peraturan perundang-undangan) pada hakekatnya

⁷ Sudarto, *Kapita Selekta Hukum Pidana*, Bandung: Alumni, 2006, hlm.32

⁸ Zainab Ompu Jainah. *Mebangun Budaya Hukum Masyarakat Penegak Hukum Dalam Pemberantasan Tindak Pidana Narkotika (Studi Tentang Lahirnya badan Narkotika Nasional)*, *Jurnal Keadilan Progresif Universitas Bandar Lampung*, Volume 2, Nomor 2 September 2011

merupakan bagian dari suatu langkah kebijakan (*policy*). Operasionalisasi kebijakan hukum pidana dengan sarana penal (pidana) dapat dilakukan melalui proses yang terdiri atas tiga tahap, yakni:

- 1) Tahap formulasi (kebijakan legislatif)
- 2) Tahap aplikasi (kebijakan yudikatif/yudisial)
- 3) Tahap eksekusi (kebijakan eksekutif/administratif).⁹

Kebijakan hukum pidana terkandung di dalamnya tiga kekuasaan yaitu kekuasaan legislatif/formulatif berwenang dalam hal menetapkan atau merumuskan perbuatan apa yang dapat dipidana yang berorientasi pada permasalahan pokok dalam hukum pidana meliputi perbuatan yang bersifat melawan hukum. Tahap aplikasi merupakan kekuasaan dalam hal menerapkan hukum pidana oleh aparat penegak hukum atau pengadilan, dan tahapan eksekutif/administratif adalah melaksanakan hukum pidana oleh aparat pelaksana/eksekusi pidana.

b. Teori Faktor yang Mempengaruhi Penegakan Hukum

Berdasarkan teori efektivitas hukum yang dikemukakan oleh Soerjono Soekanto, ada 5 (lima) hal yang mempengaruhi efektif atau tidaknya suatu penegakan hukum, yaitu:

- a. Faktor hukumnya sendiri
Yaitu peraturan perundang-undangan. Kemungkinannya adalah bahwa terjadi ketidakcocokan dalam peraturan perundangundangan mengenai bidang kehidupan tertentu. Kemungkinan lain adalah ketidakcocokan peraturan perundang-undangan dengan hukum tidak tertulis atau hukum kebiasaan.

⁹ Sudarto, *Op., Cit*, hlm.27

- b. Faktor penegak hukum
Yaitu pihak-pihak yang membentuk dan menerapkan hukum. Mentalitas petugas yang menegakkan hukum antara lain mencakup hakim, polisi, pembela, petugas pemasyarakatan dan seterusnya.
- c. Faktor sarana dan fasilitas yang mendukung penegakan hukum
Jika hukum dan penegak hukumnya sudah baik, namun fasilitas tidak memadai, maka hukum tersebut tidak akan berjalan sesuai rencana.
- d. Faktor masyarakat
Yakni lingkungan dimana hukum tersebut berlaku dan diterapkan.
- e. Faktor kebudayaan
Yaitu sebagai hasil karya, cipta dan rasa yang didasarkan pada karsa manusia di dalam pergaulan hidup.¹⁰

2. Konseptual

Konseptual adalah suatu kerangka yang menggambarkan antara konsep-konsep khusus yang merupakan arti-arti yang berkaitan dengan istilah yang digunakan dalam penulisan atau penelitian.¹¹ Adapun istilah serta pengertian yang dipergunakan dalam penelitian ini meliputi:

- a. Penegakan hukum pidana ialah proses dilakukannya upaya tegaknya atau berfungsinya norma-norma hukum nyata sebagai pedoman dalam hubungan-hubungan hukum kehidupan bermasyarakat dan bernegara. Penegakan hukum merupakan usaha untuk mewujudkan ide-ide dan konsep-konsep hukum yang diharapkan rakyat menjadi kenyataan.¹²
- b. Tindak pidana merupakan sebagai suatu tindakan melanggar hukum yang telah dilakukan dengan sengaja ataupun tidak sengaja oleh seseorang yang

¹⁰ Soerjono Soekanto, *Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Penegakan Hukum*, Jakarta: Rajawali Press, 2013, hlm.205

¹¹ Soerjono Soekanto, *Penelitian Hukum Normatif suatu Tinjauan Singkat*. Raja Grafindo Persada. Jakarta, 2012, hlm. 103.

¹² Dellyana Shanty. *Konsep Penegakan Hukum*, Yogyakarta, Liberty, 2018, hlm. 37.

tindakannya tersebut dapat dipertanggungjawabkan, dan oleh undang-undang telah dinyatakan sebagai suatu perbuatan yang dapat dihukum¹³

- c. Perampokan adalah segerombolan orang atau kelompok yang melakukan kegiatan pembajakan terhadap kapal asing dengan cara melawan hukum yang melintasi di perairan internasional yang bertujuan untuk menguasai kapal tersebut secara penuh¹⁴
- d. Kapal berbendera asing adalah segala jenis kapal asing yang membawa barang-barang yang melintasi di perairan internasional.¹⁵
- e. Polda, merupakan singkatan dari Kepolisian Daerah merupakan satuan pelaksana utama kewilayahan Kepolisian Republik Indonesia yang berada di bawah Kapolri. Polda bertugas menyelenggarakan tugas Polri pada wilayah tingkat daerah I, yaitu Provinsi, Polda merupakan perpanjangan tangan langsung dari Mabes Polri.¹⁶
- f. Lampung, merupakan provinsi paling selatan di Pulau Sumatera yang di huni lebih dari 8.03 juta jiwa serta menjadi pintu gerbang lintas jawa – sumatera.¹⁷

¹³ P.A.F. Lamintang, *Dasar-Dasar Hukum Pidana Indonesia*. Bandung:, Citra Aditya Bakti. 2011, hlm.185

¹⁴ I Wayan Parthiana, *Op, Cit.*, hlm.416

¹⁵ Starke, JG. *Op, Cit.*, hlm.429

¹⁶ Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Republik Indonesia

¹⁷ <https://kompaspedia.kompas.id/baca/profil/daerah/provinsi-lampung>, Diakses pada Tanggal 23 Agustus 2022

E. Sistematika Penulis

Adapun sistematika penulis skripsi ini adalah sebagai berikut:

I. PENDAHULUAN

Bab ini menguraikan tentang latar belakang kemudian disusun pokok yang menjadi permasalahan dalam penulisan selanjutnya serta memberikan batasan-batasan penulisan, selain itu pada bab ini juga memuat tujuan dan kegunaan dari penelitian, kerangka teoritis dan konseptual, serta sistematika penulisan.

II. TINJAUAN PUSTAKA

Pada bab ini diuraikan tentang kerangka teori-teori yang meliputi penegakan hukum pidana, tindak pidana dan perampokan kapal berbendera asing.

III. METODE PENELITIAN

Bab ini menguraikan tentang metode-metode atau langkah-langkah yang dipakai dalam penulisan ini, meliputi pendekatan masalah, sumber dan jenis data, penentuan narasumber, metode pengumpulan dan pengolahan data serta analisis data.

IV. HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Bab ini menjelaskan tentang penegakan hukum pidana terhadap tindak pidana perampokan kapal berbendera Asing di wilayah hukum Polda Lampung dan faktor apa saja yang menjadi penghambat dalam penegakan hukum pidana terhadap tindak pidana perampokan kapal berbendera Asing di wilayah hukum Polda Lampung.

V. PENUTUP

Dalam bab ini dibahas mengenai kesimpulan terhadap jawaban permasalahan hasil penelitian dan saran-saran dari penulis yang merupakan terobosan penyelesaian yang berguna dan dapat menambah wawasan hukum khususnya hukum pidana.

II. TINJAUAN PUSTAKA

A. Penegakan Hukum Pidana

1. Pengertian Penegakan Hukum Pidana

Penegakan hukum adalah suatu usaha untuk menanggulangi kejahatan secara rasional, memenuhi rasa keadilan dan berdaya guna. Dalam rangka menanggulangi kejahatan terhadap berbagai sarana sebagai reaksi yang dapat diberikan kepada pelaku kejahatan, berupa sarana pidana maupun non hukum pidana, yang dapat diintegrasikan satu dengan yang lainnya. Apabila sarana pidana dipanggil untuk menanggulangi kejahatan, berarti akan dilaksanakan politik hukum pidana, yakni mengadakan pemilihan untuk mencapai hasil perundang-undangan pidana yang sesuai dengan keadaan dan situasi pada suatu waktu dan untuk masa-masa yang akan datang.¹⁸

Penegakan hukum dibagi menjadi dua, yaitu:

a. Ditinjau dari subyeknya

Dalam arti luas, suatu proses penegakan hukum melibatkan semua subjek hukum dalam setiap hubungan hukum. Siapapun yang menjalankan aturan normative atau melakukan atau tidak melakukan sesuatu hal dengan mendasar kepada norma aturan hukum yang berlaku, maka berarti ia menjalankan atau menegakan aturan hukum. Dalam arti sempit, penegakan hukum hanya diartikan sebagai upaya aparaturnya penegak hukum tertentu untuk menjamin dan memastikan

¹⁸ Barda Nawawi Arief, *Kebijakan Hukum Pidana*, Bandung, PT. Citra Aditya Bakti, 2002, hlm.109

bahwa suatu aturan hukum berjalan/berfungsi sebagaimana seharusnya.

- b. Ditinjau dari obyeknya (segi hukum)
 Penegakan hukum yang mencakup pada nilai-nilai keadilan yang di dalamnya terkandung aturan formal maupun nilai-nilai keadilan yang ada dalam bermasyarakat. Sedangkan dalam arti lain, penegakan hukum hanya menyangkut penegakkan peraturan yang formal dan tertulis.¹⁹

Joseph Goldstein membedakan penegakan hukum pidana menjadi 3 bagian yaitu:

- a. *Total enforcement*, yakni ruang lingkup penegakan hukum pidana sebagaimana yang dirumuskan oleh hukum pidana substantif (*substantive law of crime*). Penegakan hukum pidana secara total ini tidak mungkin dilakukan sebab para penegak hukum dibatasi secara ketat oleh hukum acara pidana yang antara lain mencakup aturan-aturan penangkapan, penahanan, penggeledahan, penyitaan dan pemeriksaan pendahuluan. Disamping itu mungkin terjadi hukum pidana substantif sendiri memberikan batasan-batasan. Misalnya dibutuhkan aduan terlebih dahulu sebagai syarat penuntutan pada delik-delik aduan (*klacht delicten*). Ruang lingkup yang dibatasi ini disebut sebagai *area of no enforcement*
- b. *Full enforcement*, setelah ruang lingkup penegakan hukum pidana yang bersifat total tersebut dikurangi *area of no enforcement* dalam penegakan hukum ini para penegak hukum diharapkan melaksanakan penegakan hukum secara maksimal.
- c. *Actual enforcement*, *actual enforcement* ini dianggap *not a realistic expectation* (tidak sesuai ekspektasi/keinginan), sebab adanya keterbatasan-keterbatasan dalam bentuk waktu, personil, alat-alat investigasi, dana dan sebagainya, yang keseluruhannya mengakibatkan keharusan dilakukannya discretion dan sisanya inilah yang disebut dengan *actual enforcement*.²⁰

Adapun penegakan hukum sebagaimana dirumuskan oleh Abdul Kadir Muhammad adalah sebagai usaha melaksanakan hukum sebagaimana mestinya, mengawasi pelaksanaannya agar tidak terjadi pelanggaran, dan jika terjadi pelanggaran, memulihkan hukum yang dilanggar itu supaya ditegakkan

¹⁹ Soerjono Soekanto. *Faktor-faktor Yang Mempengaruhi Penegakan Hukum*, Jakarta, UI Pres, 2013, hlm. 35

²⁰ Satjipto Rahardjo, *Ilmu Hukum*, Bandung: PT. Citra Adhitya Bakti, 2006, hlm 12

kembali. Pengertian itu menunjukkan bahwa penegakan hukum itu terletak pada aktifitas yang dilakukan oleh aparat penegak hukum. Aktifitas penegak hukum ini terletak pada upaya yang sungguh-sungguh untuk mewujudkan norma-norma yuridis. Mewujudkan norma berarti menerapkan aturan yang ada untuk menjerat atau menjaring siapa saja yang melakukan pelanggaran hukum. Pelanggaran hukum menjadi kata kunci yang menentukan berhasil tidaknya misi penegakan hukum (*law enforcement*).²¹

Penegakan hukum dapat dilakukan dengan berupa penindakan hukum, Abdul Kadir Muhammad menjelaskan bahwa penindakan hukum dapat dilakukan dengan urutan sebagai berikut:

- a. Teguran peringatan supaya menghentikan pelanggaran dan jangan berbuat lagi (percobaan)
- b. Pembebanan kewajiban tertentu (ganti kerugian, denda)
- c. Penyisihan atau pengucilan (pencabutan hak-hak tertentu)
- d. Pengenaan sanksi badan (pidana penjara, pidana mati).²²

Berdasarkan pada pengertian diatas maka penegakan hukum pidana adalah upaya yang dilakukan oleh aparat penegak hukum dalam rangka menanggulangi kejahatan baik secara preventif maupun represif.

2. Komponen Penegakan Hukum

Adapun instrument yang dibutuhkan dalam penegakan hukum adalah komponen struktur hukum (*legal structure*), komponen substansi hukum (*legal substance*) dan komponen budaya hukum (*legal culture*).

²¹ Sunardi, Danny Tanuwijaya, Abdul Wahid, *Republik "Kaum Tikus"; Refleksi Ketidakberdayaan Hukum dan Penegakan HAM*, Jakarta, Edsa Mahkota, 2005, hlm.15-16.

²² *Ibid*, hlm.16-17.

- a. Struktur hukum (*legal structure*)
Struktur hukum adalah sebuah kerangka yang memberikan suatu batasan terhadap keseluruhan, dimana keberadaan institusi merupakan wujud konkrit komponen struktur hukum.
- b. Substansi hukum (*legal substance*)
Pada intinya yang dimaksud dengan substansi hukum adalah hasil-hasil yang diterbitkan oleh sistem hukum, mencakup aturan-aturan hukum, baik yang tertulis maupun tidak tertulis.
- c. Budaya hukum (*legal culture*)
Budaya hukum merupakan suasana sosial yang melatar belakangi sikap masyarakat terhadap hukum.²³

Komponen penegakan hukum pidana struktur hukum adalah aparat penegak hukum yaitu dari aparat Kepolisian, Kejaksaan, Pengadilan, Advokat, aparat pelaksana putusan pidana. Substansi hukum adalah peraturan hukum pidana tertulis yang berlaku saat ini. Budaya hukum pidana adalah nilai-nilai masyarakat yang telah diakui dan menjadi pedoman dalam kehidupan bermasyarakat.

3. Pelaksanaan Penegakan Hukum Pidana

Adanya hukum itu adalah untuk ditaati, dilaksanakan dan ditegakkan, dalam kaitannya dengan penegakan hukum, maka pelaksanaan penegakan hukum merupakan fase dari penegakan kedaulatan atau dalam penegakan kedaulatan tidak terlepas dari kegiatan penegakan hukum, karena penegakan hukum secara berhasil merupakan faktor utama dalam mewujudkan dan membina wibawa negara dan pemerintah demi tegaknya kedaulatan negara.

Pelaksanaan penegakan hukum pidana di dalam masyarakat haruslah memperhatikan beberapa hal sebagaimana penegakan hukum pada umumnya antara lain:

²³ Ahmad Mujahidin, *Peradilan Satu Atap di Indonesia*, Bandung, Refika Aditama, 2017, hlm.42

- a. Manfaat dan kegunaannya bagi masyarakat
- b. Mencapai keadilan, artinya penerapan hukum mempertimbangkan berbagai fakta dan keadaan secara proporsional
- c. Mengandung nilai-nilai keadilan, yaitu nilai-nilai yang terjabarkan dalam kaidah-kaidah yang mantap dan menegawantahkan, dan sikap tindak sebagai refleksi nilai tahap akhir untuk menciptakan, memelihara, dan mempertahankan kedamaian pergaulan hidup.²⁴

Secara universal, kegiatan-kegiatan pelaksanaan penegakan hukum termasuk penegakan hukum pidana dapat berupa:

- a. Tindakan Pencegahan (*preventif*)
Preventif merupakan segala usaha atau tindakan yang dimaksud untuk mencegah terjadinya pelanggaran hukum, usaha ini antara lain dapat berupa:
 - 1) Peningkatan kesadaran hukum bagi warga negara sendiri
 - 2) Tindakan patroli atau pengamanan kebijakan penegakan hukum
 - 3) Pengawasan ataupun control berlanjut, misalnya pengawasan aliran kepercayaan
 - 4) Pencegahan penyalahgunaan dan atau penodaan agama, penelitian, dan pengembangan hukum serta statistik kriminal.
- b. Tindakan Represif (*repression*)
Represif merupakan segala usaha atau tindakan yang harus dilakukan oleh aparat negara tertentu sesuai dengan ketentuanketentuan hukum acara yang berlaku apabila telah terjadi suatu pelanggaran hukum, bentuk-bentuk dari pada tindakan represif dapat berupa:
 - 1) Tindakan administrasi
 - 2) Tindakan juridis atau tindakan hukum yang meliputi antara lain:
 - a) Penyidikan
 - b) Penuntutan
 - c) Pemeriksaan oleh pengadilan
 - d) Pelaksanaan keputusan pengadilan atau eksekusi.²⁵

4. Tahap-Tahap Penegakan Hukum Pidana

Penegakan hukum pidana merupakan usaha yang rasional dari masyarakat untuk menanggulangi kejahatan. Tahap-tahap dalam penegakan hukum terdiri dari:

²⁴ Ridhuan Syahrani, *Rangkaian Intisari Ilmu Hukum*, Bandung, PT. Citra Aditya Bakti, 2009, hlm.192

²⁵ *Ibid*, hlm.193

- a. Tahap Formulasi
Adalah tahap penegakan hukum pidana in abstracto oleh badan pembuat undang-undang. Tahap ini disebut tahap kebijakan legislatif yaitu tahap perumusan peraturan hukum pidana.
- b. Tahap Aplikasi
Adalah tahap penerapan hukum pidana oleh aparat penegak hukum mulai dari Kepolisian sampai Pengadilan. Tahap ini disebut tahap kebijakan yudikatif
- c. Tahap Eksekusi
Adalah tahap pelaksanaan hukum pidana secara konkret oleh aparat aparat pelaksana pidana. Tahap ini dapat disebut tahap kebijakan eksekutif atau administratif.²⁶

Tahap formulasi merupakan tahap yang paling strategis dalam keseluruhan proses penegakan hukum untuk dapat menerapkan dan mengoperasionalkan sanksi pidana dan ppidanaan. Tahapan ini diawali dengan merumuskan aturan-aturan mengenai perbuatan-perbuatan yang dilarang dan diharuskan, sehingga menjadi pedoman dalam menentukan garis kebijakan bagi tahapan berikutnya yaitu tahapan penerapan pidana oleh badan peradilan (tahapan aplikasi yang merupakan proses peradilan/*judicial*, sehingga disebut juga tahapan yudikasi), dan tahapan pelaksanaan pidana oleh aparat pelaksanaan pidana. kesalahan/kelemahan kebijakan legislatif merupakan kesalahan strategis yang dapat menjadi penghambat upaya pencegahan dan penanggulangan kejahatan pada tahap aplikasi dan eksekusi.²⁷

Penggunaan hukum pidana sebagai sarana untuk melindungi masyarakat dari ancaman maupun gangguan kejahatan sebenarnya merupakan masalah politik kriminal yaitu usaha rasional untuk menanggulangi kejahatan. Penegakan hukum pidana dalam pelaksanaannya dapat dilakukan melalui berbagai

²⁶ Sudarto, *Op., Cit.*, hlm.27

²⁷ Barda Nawawi Arief. *Masalah Penegakan Hukum dan Kebijakan Penanggulangan Kejahatan*, Bandung, PT. Citra Aditya Bakti, 2007, hlm.73

strategi, sesuai dengan kebijakan pembangunan masyarakat yang mengacu pada kongres Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB), diantaranya yaitu :

- a. Strategi dasar/pokok penanggulangan kejahatan, ialah meniadakan faktor-faktor penyebab/kondisi yang menimbulkan terjadinya kejahatan
- b. Pencegahan kejahatan dan peradilan pidana harus ditempuh dengan kebijakan intergral/sistemik
- c. Perlu memperhatikan beberapa kejahatan-kejahatan tertentu yang sifatnya transnasional, regional, dan internasional, yang berhubungan dengan kejahatan modern
- d. Perlu dibenahi dan ditingkatkan kualitas aparat penegak hukum
- e. Perlu dibenahi dan ditingkatkan kualitas institusi dan manajemen organisasi/manajemen data
- f. Perlu disusunnya *Guidelines, Basic Principle, Rules, Standard Minimum Rules (SMR)*
- g. Perlu ditingkatkan kerja sama internasional dan bantuan teknis, dalam rangka memperkuat *the rule of law dan management of criminal justice system*.²⁸

Berdasarkan dimensi diatas, maka ruang lingkup penegakan hukum pidana sebenarnya berhubungan dengan pembaharuan hukum pidana yang menyeluruh yaitu mencakup penegakan di bidang hukum pidana materiil (*substantive*), di bidang hukum pidana formal (hukum acara pidana) dan di bidang hukum pelaksanaan pidana.²⁹ Penegakan yang termuat dalam hukum pidana materiil mengatur prinsip-prinsip yang berkaitan dengan perumusan delik, unsur pidana dan pertanggungjawaban pidana, perumusan pidana dan ppidanaan. Sedangkan, penegakan yang termasuk ke dalam hukum pidana formil erat kaitannya dengan sistem peradilan pidana seperti halnya pengaturan tentang penyidik, penyidikan dan wewenang penyidikan, pengaturan tentang penuntut umum, penuntutan, dan kewenangan penuntutan dan pengaturan tentang peradilan atau pemeriksaan di persidangan. Terakhir penegakan yang

²⁸ Henny Nuraeny, *Op. Cit.*, hlm.65

²⁹ Barda Nawawi Arief, *Op. Cit.*, hlm. 28

terkait dengan hukum pelaksanaan pidana berhubungan dengan eksekusi (pelaksanaan putusan pengadilan).

B. Tindak Pidana

1. Pengertian Tindak Pidana

Tindak pidana adalah perbuatan yang oleh aturan hukum dilarang dan diancam dengan pidana, di mana pengertian perbuatan di sini selain perbuatan yang bersifat aktif yaitu melakukan sesuatu yang sebenarnya dilarang oleh undang-undang dan perbuatan yang bersifat pasif yaitu tidak berbuat sesuatu yang sebenarnya diharuskan oleh hukum.³⁰ Menurut Barda Nawawi Arief, tindak pidana adalah perbuatan melakukan atau tidak melakukan sesuatu yang oleh peraturan perundang-undangan dinyatakan sebagai perbuatan yang dilarang dan diancam dengan pidana.³¹

Tindak pidana dibagi menjadi dua bagian yaitu:

- a. Tindak pidana materil (*materiel delict*)
Tindak pidana yang dimaksudkan dalam suatu ketentuan hukum pidana (straf) dalam hal ini dirumuskan sebagai perbuatan yang menyebabkan suatu akibat tertentu, tanpa merumuskan wujud dari perbuatan itu. Inilah yang disebut tindak pidana material (*materiel delict*).
- b. Tindak pidana formal (*formeel delict*)
Apabila perbuatan tindak pidana yang dimaksudkan dirumuskan sebagai wujud perbuatan tanpa menyebutkan akibat yang disebabkan oleh perbuatan itu, inilah yang disebut tindak pidana formal (*formeel delict*).³²

³⁰ Andi Hamzah, *Op.Cit.*, hlm.15.

³¹ *Ibid*, hlm.37

³² Adami Chazawi, *Pelajaran Hukum Pidana Bagian 1; Stelset Pidana, Teori-Teori Pemidanaan & Batas Berlakunya Hukum Pidana*, Jakarta, PT Raja Grafindo, 2012, hlm.126.

Adapun beberapa pengertian tindak pidana dalam arti (*strafbaarfeit*) menurut pendapat ahli adalah sebagai berikut:

- a. Moeljatno mendefinisikan perbuatan pidana sebagai perbuatan yang dilarang oleh suatu aturan hukum, larangan mana disertai sanksi yang berupa pidana tertentu bagi barang siapa melanggar larangan tersebut, larangan ditujukan kepada perbuatan (suatu keadaan atau kejadian yang ditimbulkan oleh kelakuan orang), sedangkan ancaman pidana ditujukan kepada orang yang menimbulkan kejadian itu. Wirjono Prodjodikoro menjelaskan hukum pidana materiil dan formil sebagai berikut:
 - 1) Penunjuk dan gambaran dari perbuatan-perbuatan yang diancam dengan hukum pidana
 - 2) Penunjukan syarat umum yang harus dipenuhi agar perbuatan itu merupakan perbuatan yang membuatnya dapat dihukum pidana
 - 3) Penunjuk jenis hukuman pidana yang dapat dijatuhkan hukum acara pidana berhubungan erat dengan diadakannya hukum pidana, oleh karena itu merupakan suatu rangkaian yang memuat cara bagaimana badan-badan pemerintah yang berkuasa, yaitu kepolisian, kejaksaan, dan pengadilan bertindak guna mencapai tujuan Negara dengan mengadakan hukum pidana.³³
- b. Pompe menjelaskan pengertian tindak pidana menjadi dua definisi, yaitu:
 - 1) Definisi menurut teori adalah suatu pelanggaran terhadap norma yang dilakukan karena kesalahan si pelanggar dan diancam dengan pidana untuk mempertahankan tata hukum dan menyelamatkan kesejahteraan umum.
 - 2) Definisi menurut teori positif adalah suatu kejadian yang oleh peraturan undang-undang dirumuskan sebagai perbuatan yang dapat dihukum.³⁴

2. Unsur-Unsur Tindak Pidana

Suatu perbuatan dapat dikatakan sebagai tindak pidana apabila perbuatan tersebut memenuhi beberapa unsur. Unsur-unsur dalam suatu tindak pidana menjadi penting karena dengan unsur-unsur inilah dapat dibedakan apakah suatu perbuatan masuk ke dalam tindak pidana atau tidak. Berikut ini adalah unsur-unsur tindak pidana:

³³ Moeljatno, *Op., Cit*, hlm.54.

³⁴ A. Zainal Abidin Farid, *Hukum Pidana I*, Jakarta, Sinar Grafika, 2015, hlm.225.

- 1) Unsur tindak pidana menurut beberapa ahli
Menurut Moeljatno, unsur tindak pidana adalah:
 - 1) Perbuatan
 - 2) Yang dilarang (oleh aturan hukum)
 - 3) Ancaman pidana (bagi yang melanggar larangan).

Menurut R.Tresna, tindak pidana terdiri dari unsur-unsur, yakni:

- 1) Perbuatan/rangkaian perbuatan (manusia)
- 2) Yang bertentangan dengan peraturan perundang-undangan
- 3) Diadakan tindakan penghukuman
- 2) Unsur Rumusan Tindak Pidana dalam Undang-undang
Dalam rumusan-rumusan tindak pidana tertentu dalam KUHP itu, maka dapat diketahui adanya 8 unsur tindak pidana, yaitu:
 - 1) Unsur tingkah laku
 - 2) Unsur melawan hukum
 - 3) Unsur kesalahan
 - 4) Unsur akibat konstitutif
 - 5) Unsur keadaan yang menyertai
 - 6) Unsur syarat tambahan untuk dapat dituntut pidana
 - 7) Unsur syarat tambahan untuk memperberat pidana
 - 8) Unsur syarat tambahan untuk dapatnya dipidana.³⁵

Unsur- unsur subjektif dari suatu tindak pidana itu adalah:

- a. Kesengajaan atau ketidaksengajaan (*dolus atau culpa*)
- b. Maksud atau *voonemen* pada suatu percobaan atau *poging* seperti yang dimaksud dalam Pasal 53 Ayat 1 KUHP
- c. Macam-macam maksud atau *oogmerk* seperti yang terdapat misalnya di dalam kejahatan-kejahatan pencurian, penipuan, pemerasan, pemalsuan, dan lain- lain
- d. Merencanakan terlebih dahulu atau *voor bedachte raad* seperti misalnya yang terdapat di dalam kejahatan pembunuhan menurut Pasal 340 KUHP
- e. Perasaan takut atau vress seperti yang antara lain terdapat di dalam rumusan tindak pidana menurut Pasal 308 KUHP

Unsur-unsur objektif dari suatu tindak pidana antara lain:

- a. Sifat melanggar hukum atau *wederrechtelijkheid*
- b. Kualitas dari si pelaku, misalnya keadaan sebagai seseorang pegawai negeri didalam kejahatan jabatan menurut Pasal 415 KUHP atau keadaan sebagai pengurus atau komisaris dari suatu perseroan terbatas di dalam kejahatan menurut Pasal 398 KUHP

³⁵ *Ibid*, hlm.82

- c. Kausalitas, yakni hubungan antara suatu tindakan sebagai penyebab dengan suatu kenyataan sebagai akibat.³⁶

3. Jenis-Jenis Tindak Pidana

Adapun beberapa jenis tindak pidana diantaranya:

- 1) Tindak pidana kejahatan dan pelanggaran
Berdasarkan criteria kualitatif, kejahatan merupakan delik hukum (*recht delicten*) yaitu suatu perbuatan yang memang berdasarkan kualitas atau sifat-sifat dari perbuatan itu sangat tercela, lepas dari persoalan ada tidaknya penetapan di dalam perundang-undangan sebagai tindak pidana. Berdasarkan criteria kualitatif ini, semua tindak pidana yang terdapat di dalam buku II KUHP merupakan tindak pidana kejahatan. Sebaliknya pelanggaran dikenal sebagai *wet delicten*, yakni perbuatan yang dipandang sebagai perbuatan tercela oleh peraturan-peraturan.
- 2) Tindak pidana formal dan pidana materiil
Tindak pidana formil adalah tindak pidana yang lebih menitik beratkan pada perumusannya lebih menitikberatkan pada perbuatan yang dilarang dan bukan pada akibat dari perbuatan tersebut. Tindak pidana materiil adalah tindak pidana yang lebih menitik beratkan pada akibat dari perbuatan tersebut. Pada tindak pidana yang rumusannya bersifat materiil.
- 3) Tindak pidana dengan kesengajaan dan tindak pidana dengan kealpaan tindak pidana dengan kesengajaan itu merupakan tindak pidana yang terjadi karena pelaku tindak pidananya memang mempunyai keinginan atau kehendak untuk pidana yang terjadi dimana pelaku tindak pidana tidak mempunyai keinginan atau kehendak untuk melakukan tindak pidana.
- 4) Tindak pidana aduan dan tindak pidana bukan aduan
Tindak pidana aduan adalah tindak pidana yang penuntutannya berdasarkan adanya laporan dari pihak korban tindak pidana. Tindak pidana aduan ini biasanya dibedakan menjadi tindak pidana aduan absolut dan tindak pidana aduan relatif. Tindak pidana aduan absolute semata-mata penuntutannya dilakukan jika ada laporan dari korban. Sedang tindak pidana aduan relative adalah tindak pidana yang terjadi diantara orang-orang yang mempunyai hubungan dekat.
- 5) Tindak pidana *commissionis*, tindak pidana *omissionis* dan tindak pidana *commissionis per omissionem commissa*
Tindak pidana *commissionis* adalah tindak pidana yang dilarang oleh undang-undang. Perbuatan dalam hal ini bersifat aktif ditandai dengan adanya aktifitas. Tindak pidana *ommissionis* itu berupa perbuatan pasif atau negative dengan ditandainya tidak dilakukannya perbuatan yang diperintahkan undang-undang. Tindak pidana

³⁶ Lamintang. *Dasar-Dasar Hukum Pidana Indonesia*. Bandung, Citra Aditya Bakti. 2010. hlm.192

commissionis per omissionem commissa adalah sebenarnya itu perbuatan tindak pidana *commissionis* akan tetapi dilakukan dengan jalan tidak berbuat yakni tidak melakukan sesuatu yang bukan kewajibannya.

- 6) Delik yang berlangsung terus dan tidak yang berlangsung terus
Ciri dari delik yang berlangsung terus adalah bahwa keadaan terlarang itu berlangsung terus. Sementara delik yang tidak berlangsung terus adalah merupakan tindak pidana yang terjadinya tidak mensyaratkan keadaan terlarang yang berlangsung lama.
- 7) Delik tunggal dan delik berganda
Delik tunggal merupakan tindak pidana yang terjadi cukup dengan perbuatan satu kali. Dan delik berganda merupakan tindak pidana yang baru dianggap terjadi jika dilakukan berkali-kali.
- 8) Tindak pidana sederhana dan tindak pidana yang ada pemberatannya
Contoh dari tindak pidana yang ada pemberatannya adalah pembunuhan dengan sengaja dan direncanakan terlebih dahulu (Pasal 340 KUHP). Sementara contoh dari tindak pidana sederhana adalah penganiayaan (Pasal 351 KUHP) dan Pencurian (Pasal 362 KUHP).
- 9) Tindak pidana ringan dan tindak pidana berat
Tindak pidana ringan dan berat dibagi berdasarkan pada criteria yang bersifat kronologis. Tindak pidana ringan adalah tindak pidana yang dampak kerugiannya tidak terlalu besar dan itu juga ancaman pidananya ringan. Sementara tindak pidana berat itu merupakan bahwa yang dampak kerugiannya besar dan karena itu ancaman pidananya besar.
- 10) Tindak pidana ekonomi dan tindak pidana politik
Tindak pidana ekonomi adalah tindak pidana yang berada dalam bidang atau masalah ekonomi. Sementara itu tindak pidana politik yaitu tindak pidana yang termasuk dalam masalah politik.³⁷

C. Perampokan Kapal Berbendera Asing

Perampokan pada awalnya memiliki pengertian yang cukup sempit, yaitu setiap tindakan kekerasan yang dilarang yang dilakukan sebuah kapal pribadi terhadap kapal lain di laut lepas dengan tujuan untuk merampok (*animo furandi*). Menurut Konvensi Hukum Laut 1982, Perampokan adalah penyerangan terhadap sebuah kapal yang dilakukan dengan kekerasan, penahanan orang, perampasan, dan perusakan terhadap barang yang berada di dalam kapal. Dalam hukum positif

³⁷ Sudaryono dan Natangsa Surbakti, *Op.Cit.*, hlm.131-138

internasional, definisi atau batasan pengertian Perampokan di laut, telah ditentukan berdasarkan perumusan dalam Pasal 101 UNCLOS (*United Nations Convention on the Law of the Sea*) 1982, sebagai berikut:

- Perampokan di laut terdiri dari salah satu di antara tindakan berikut:
- a. Setiap tindakan kekerasan atau penahanan yang tidak sah, atau setiap tindakan memusnahkan yang dilakukan untuk kepentingan pribadi oleh awak kapal atau penumpang dari suatu kapal atau pesawat udara swasta, dan ditunjukkan:
 - 1) Di laut lepas, terhadap kapal atau pesawat udara lain atau terhadap orang atau barang yang ada di atas kapal, atau pesawat udara.
 - 2) Terhadap suatu kapal, pesawat udara, orang atau barang di suatu tempat di luar yuridiksi negara manapun.
 - b. Setiap tindakan turut serta secara sukarela dalam pengoperasian suatu kapal atau pesawat udara dengan mengetahui fakta yang membuatnya suatu kapal atau pesawat udara pembajak.
 - c. Setiap tindakan mengajak atau dengan sengaja membantu tindakan yang disebutkan dalam sub Ayat (1) atau (2).³⁸

Perampokan merupakan suatu perbuatan yang dilakukan oleh suatu kapal partikelir (bukan kepunyaan suatu negara) di laut lepas terhadap suatu kapal lain dengan maksud untuk merampok, yaitu mencuri barang-barang dengan kekerasan (*animus furandi*). Dengan demikian dapat dikatakan bahwa unsur-unsur tindak pidana Perampokan di laut lepas adalah sebagai berikut:

1. Adanya tindakan kekerasan, penahanan tidak sah, tindakan memusnahkan, dan setiap tindakan menyuruhlakukan, turut serta atau membantu tindakan -tindakan tersebut.
2. Tindakan-tindakan tersebut dilakukan oleh awak kapal atau penumpang dari suatu kapal atau pesawat udara swasta
3. Tindakan-tindakan tersebut ditujukan terhadap kapal atau pesawat udara lain atau terhadap orangnya atau barangnya
4. Tindakan-tindakan tersebut dilakukan di laut lepas, atau di suatu tempat di luar yurisdiksi negara manapun.³⁹

³⁸ Agustina, S. *Pengantar Hukum Pidana Internasional (Dalam Teori dan Praktek)*. Padang, UNAND Press, 2006, hlm.18

³⁹ Wirjono Prodjodikoro, *Hukum Laut Bagi Indonesia*, Jakarta, Sumur Bandung, 2010, hlm.27

Berdasarkan definisi tersebut, segala tindakan kekerasan, penahanan atau segala tindakan pemusnahan terhadap sebuah kapal atau pesawat atau terhadap orang atau barang yang berada di sebuah kapal atau pesawat, maka hal tersebut merupakan tindakan Perampokan (pembajakan). Namun tindakan tersebut harus memenuhi 3 syarat, yaitu:

1. Dilakukan oleh awak atau penumpang pesawat pribadi lainnya (syarat adanya dua buah kapal atau *two vessel requirement*)
 Dalam syarat pertama, apabila terdapat situasi dimana hanya melibatkan satu kapal, maka peristiwa tersebut bukanlah termasuk sebagai peristiwa pembajakan di laut berdasarkan pasal ini, sehingga yurisdiksi kapal asing untuk melakukan tindakan pencegahan berdasarkan yurisdiksi universal tidak dapat diberlakukan, melainkan harus diselesaikan berdasarkan yurisdiksi dari bendera kapal.
2. Tindakannya dilakukan untuk tujuan pribadi (*private ends*)
 Agar dapat disebut sebagai pembajakan Pasal 101 UNCLOS 1982, maka tindakan pembajakan (Perampokan) harus dilakukan untuk tujuan pribadi.
3. Tindakan tersebut terjadi di laut lepas, termasuk Zona Ekonomi Eksklusif (ZEE)
 Tindakan pembajakan di laut (Perampokan), harus dilakukan pada wilayah laut lepas. Laut lepas tidak diletakkan dalam kedaulatan, dikuasai oleh suatu negara manapun. Laut lepas merupakan semua bagian dari laut yang tidak termasuk wilayah laut territorial atau wilayah perairan internal suatu negara. Dalam Pasal 86 UNCLOS 1982 menyebutkan bahwa laut lepas adalah semua bagian dari laut yang tidak termasuk dalam ZEE, dalam laut territorial.⁴⁰

Perampokan di laut merupakan tindak pidana internasional dan dianggap sebagai musuh setiap negara, serta dapat diadili dimanapun pembajak tersebut ditangkap tanpa memandang kebangsaannya. Perampokan di laut memang bersifat “*crimes of universal interest*”, sehingga setiap negara dapat menahan perbuatan yang dinyatakan sebagai pembajakan yang terjadi di luar wilayahnya atau wilayah negara lain yaitu di laut lepas, dan berhak melaksanakan penegakan yurisdiksi dan ketentuan-ketentuan hukumnya.

⁴⁰ Pratiwi, D. K. *Implementasi Prinsip Yurisdiksi Universal Mengenai Pemberantasan Kejahatan Perampokan Laut Di Indonesia*, Bandung, Maju Mundur, 2018, hlm.290

III. METODE PENELITIAN

A. Pendekatan Masalah

Pendekatan masalah yang akan digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan secara yuridis normatif dan yuridis empiris:

1. Pendekatan secara yuridis normatif dilakukan dengan cara studi kepustakaan (*library research*), yaitu mempelajari teori-teori dan konsep-konsep serta pandangan-pandangan untuk memperoleh data sekunder dengan cara menghubungkan peraturan-peraturan tertulis pada buku-buku hukum yang erat kaitannya dengan permasalahan dalam skripsi ini
2. Pendekatan secara yuridis empiris yaitu, pendekatan secara langsung untuk memperoleh data primer yang dilakukan dengan cara melihat kenyataan secara langsung berdasarkan informasi dan penelitian lapangan serta wawancara dengan beberapa narasumber yang berkompeten menjawab permasalahan dalam tesis ini. Pendekatan yuridis empiris adalah upaya untuk memperoleh kejelasan dan pemahaman dari permasalahan berdasarkan realitas.⁴¹ Metode penelitian seperti ini biasa dikenal dengan istilah metode penelitian secara *empiric library*, yaitu prosedur penelitian yang menghasilkan data deskriptif

⁴¹ Soerjono Soekanto. *Op, Cit.*, hlm. 7

berupa kata-kata tertulis atau lisan dari orang-orang dan perilaku yang diamati.⁴²

B. Sumber dan Jenis Data

Jenis data dilihat dari sudut sumbernya dibedakan antara data yang diperoleh langsung dari masyarakat dan data yang diperoleh dari bahan pustaka.⁴³ Dalam mendapatkan data dan jawaban pada penulisan skripsi ini, serta sesuai dengan pendekatan masalah yang digunakan dalam penelitian ini dibedakan menjadi dua jenis data yaitu:

1. Data primer

Data primer adalah data yang didapat secara langsung dari sumber pertama. dengan demikian data primer yang diperoleh langsung dari obyek penelitian di lapangan yang tentunya berkaitan dengan pokok penelitian. Penulis akan mengkaji dan meneliti sumber data yang diperoleh dari hasil wawancara responden.

2. Data sekunder

Data sekunder ini meliputi 3 (tiga) bahan hukum antara lain:

a. Bahan Hukum Primer

Bahan-bahan hukum yang mempunyai kekuatan hukum mengikat seperti perundang-undangan dan peraturan-peraturan lainnya yang terdiri dari:

a. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945

b. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1946 tentang Peraturan Hukum Pidana

⁴² Lexy Moleong. *Metodologi Penelitian Kualitatif*, Bandung, Remaja Rosdakarya, 2011, hlm. 3

⁴³ Soerjono Soekanto. *Op., Cit.* hlm.11

- c. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana
 - d. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia
 - e. *United Nations Convention on the Law of the Sea* (UNCLOS) 1982.
- b. Bahan hukum sekunder adalah bahan hukum yang terdiri atas buku-buku teks yang ditulis oleh ahli hukum yang berpengaruh, jurnal-jurnal hukum, pendapat para sarjana, kasus-kasus hukum, yurisprudensi, dan hasil-hasil simposium mutakhir yang berkaitan dengan topik penelitian.⁴⁴
- c. Bahan hukum tersier yaitu bahan hukum penunjang yang mencakup bahan yang memberi petunjuk dan penjelasan terhadap bahan hukum primer dan sekunder⁴⁵, seperti kamus, karya ilmiah, bahan seminar serta jurnal-jurnal yang berkaitan dengan penelitian yang dilakukan.

C. Penentuan Narasumber

Narasumber adalah orang yang memberi atau mengetahui secara jelas atau menjadi sumber informasi. Narasumber dalam penelitian ini yaitu:

1. Komandan TNI AL (Lanal) Lampung	1 orang
2. Direktorat Polisi Polairud Polda Lampung	1 orang
3. Akademisi pada Fakultas Hukum Universitas Lampung	1 orang +
Jumlah	3 orang

⁴⁴ Johny Ibrahim. *Teori dan Metodologi Penelitian Hukum Normatif*. Surabaya, Bayumedia, 2008, hlm. 296

⁴⁵ *Ibid.* hlm.298

D. Metode Pengumpulan dan Pengolahan Data

1. Pengumpulan Data

b. Studi kepustakaan

Studi kepustakaan dimaksud untuk memperoleh data-data sekunder. Dalam hal ini penulis melakukan serangkaian kegiatan studi dokumenter dengan cara membaca, mencatat, mengutip buku-buku referensi dan menelaah perundang-undangan, dokumen dan informasi lain yang ada hubungannya dengan permasalahan.

c. Studi lapangan

Studi lapangan merupakan usaha mendapatkan data primer dan dalam penelitian ini dilakukan dengan wawancara terpimpin yaitu dengan cara mengajukan pertanyaan-pertanyaan yang berkaitan dengan permasalahan yang ada dalam penelitian ini. Pertanyaan yang telah dipersiapkan diajukan kepada pihak-pihak yang bersangkutan dengan maksud untuk mendapatkan data, tanggapan, dan juga jawaban dari responden. Selain itu, untuk melengkapi penulisan ini penulisan juga melakukan observasi untuk melengkapi data-data dan fakta-fakta yang berkaitan dengan permasalahan.

2. Prosedur Pengolahan Data

Metode yang digunakan dalam prosedur pengolahan data ini yaitu:

a. Seleksi data

Kegiatan memilih data yang akan digunakan yang sesuai dengan objek yang akan dibahas serta memeriksa, meneliti kembali mengenai kelengkapan, kejelasan dan kebenarannya.

b. Klasifikasi data

Pengelompokan data yang telah dievaluasi menurut kerangka yang ditetapkan.

c. Sistematisasi data

Data yang telah dievaluasi dan diklasifikasi kemudian disusun demi menciptakan keteraturan dalam menjawab permasalahan sehingga mudah untuk dibahas.

E. Analisis Data

Hasil pengumpulan dan pengolahan data tersebut kemudian dianalisis menggunakan metode analisis kualitatif, yaitu dengan cara menguraikan data secara bermutu dalam bentuk kalimat-kalimat yang tersusun secara teratur, runtun, logis, tidak tumpang tindih dan efektif, sehingga memudahkan interpretasi data dan pemahaman hasil analisis.⁴⁶ Analisis ini tidak diperoleh melalui bentuk hitungan.⁴⁷ Hasil analisis tersebut dapat diketahui serta diperoleh kesimpulan secara induktif, yaitu suatu cara berfikir yang didasarkan fakta-fakta yang bersifat khusus yang kemudian diambil kesimpulan secara umum.

⁴⁶ *Ibid*, hlm.127.

⁴⁷ Afrizal, *Metode Penelitian Kualitatif*, PT.Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2014, hlm. 12.

V. PENUTUP

A. Simpulan

Berdasarkan hasil penelitian, maka penulis menarik kesimpulan sebagai berikut:

1. Penegakan hukum pidana terhadap tindak pidana perampokan kapal berbendera Asing di wilayah hukum Polda Lampung mulai dari tahap formulasi pada tahap formulasi hanya pada Pasal 3 KUHP yang masih memerlukan pembaharuan untuk disesuaikan dengan hukum internasional, tahap aplikasi pada tahap aplikasi dituntut berdasarkan undang-undang pidana material nasional dan diselesaikan sesuai dengan hukum acara nasional di peradilan pidana nasional dan tahap eksekusi dimana lembaga peradilan pidana Indonesia menggunakan Pasal 438 sampai dengan Pasal 479 KUHP serta hakim tidak merujuk pada hukum internasional terkecuali negara asal kapal asing meninggalkan turut serta dalam proses peradilan pidana di Indonesia. Penerapan pasal tersebut sudah tepat karena negara Indonesia memiliki kewenangan untuk menjalankan prinsip yuridiksi mulai dari yuridiksi teritorial, yuridiksi regional dan yuridiksi universal dalam proses penyelesaian masalah kejahatan perompakan kapal asing yang terjadi di wilayah laut Indonesia khususnya perairan laut Lampung

2. Faktor penghambat dalam penegakan hukum pidana terhadap tindak pidana perompakan kapal berbendera Asing di wilayah hukum Polda Lampung yaitu faktor hukum itu sendiri, faktor penegakkan hukum, faktor sarana dan fasilitas, faktor masyarakat dan faktor budaya, faktor sarana dan fasilitas serta faktor aparat penegah hukum yang lebih dominan mempengaruhi penegakah hukum pada tindak pidana perompakan kapal berbendera asing yang melintas di perairan laut Lampung, dimana kurangnya sarana dan fasilitas di tunjukan dari kurangnya peralatan dan teknologi untuk mlakukan deteksi dini adanya kejahatan perompakan yang terjadi di perairan laut Lampng serta faktor aparat penegak hukum itu sendiri yag di tunjukan dari kurangnya koordinasi antara aparat penegakah hukum dan masih adanya oknum pejabat penegah hukum yang dapat di suap dalam penegekah hukum perompakan kapal berbendera asing.

B. Saran

Berdasarkan kesimpulan di atas maka dapat peneliti berikan saran sebagai berikut:

1. Pemerintah dapat memberikan suatu perhatian ekstra terhadap adanya tindak pidana perompakan yang bahkan sudah dipandang sebagai sesuatu yang serius dari dunia internasional
2. Hendaknya pihak aparat lebih meningkatkan pengamanan di sekitar perairan perbatasan di laut Indoonesia dan terus mempertahankan patroli gabungan dengan pihak aparat negara-negara yang ada di perbatasan seperti Malaysia dan Singapura secara bersama-sama karena usaha ini terbukti mampu menekan angka perompakan

3. Hendaknya sosialisasi kepada masyarakat mengenai tindak pidana perompakan ini lebih di tingkatkan, mengingat masyarakat memiliki peran penting sebagai pemberi informasi.

DAFTAR PUSTAKA

A. Buku

- Arief, Nawawi, Barda. 2002. *Kebijakan Hukum Pidana*, Bandung: PT. Citra Aditya Bakti.
- Afrizal. 2014. *Metode Penelitian Kualitatif*, Jakarta: PT.Raja Grafindo Persada.
- Atmasasmita, Romli. 2014. *Pengantar Hukum Pidana Internasional II*, Jakarta: Hecca Mitra Utama
- Agustina, S. 2006. *Pengantar Hukum Pidana Internasional (Dalam Teori dan Praktek)*. Padang: UNAND Press
- Chazawi, Adami. 2012. *Pelajaran Hukum Pidana Bagian 1; Stelset Pidana, Teori-Teori Pidana & Batas Berlakunya Hukum Pidana*, Jakarta: PT Raja Grafindo
- Ibrahim, Johny. 2008. *Teori dan Metodologi Penelitian Hukum Normatif*. Surabaya: Bayumedia
- Jalal, Hasyim. 2009. *Perjuangan Indonesia Dibidang Hukum Laut*, Bandung: Bina Cipta.
- Lamintang, P.A.F. 2011. *Dasar-Dasar Hukum Pidana Indonesia*. Bandung: Citra Aditya Bakti
- Moleong, Lexy. 2011. *Metodologi Penelitian Kualitatif*, Bandung: Remaja Rosdakarya
- Moeljatno. 2013. *Asas-Asas Hukum Pidana*, Surabaya: Putra Harsa
- Mujahidin, Ahmad. 2017. *Peradilan Satu Atap di Indonesia*, Bandung: Refika Aditama,
- Parthiana, I Wayan. 2010. *Pengantar Hukum Internasional*, Bandung: Mandar Maju
- Pratiwi, D. K. 2018. *Implementasi Prinsip Yurisdiksi Universal Mengenai Pemberantasan Kejahatan Perompakan Laut Di Indonesia*, Bandung: Maju Mundur

Prodjodikoro, Wirjono. 2010. *Hukum Laut Bagi Indonesia*, Jakarta: Sumur Bandung

Rahardjo, Satjipto. 2006. *Ilmu Hukum*, Bandung: PT. Citra Adhitya Bakti

Shanty, Dellyana. 2018. *Konsep Penegakan Hukum*, Yogyakarta : Liberty

Soehartono, Irawan. 2015. *Metode Penelitian Sosial*, Bandung: Remaja Rosdakarya

Soekanto, Soerjono. 2012. *Penelitian Hukum Normatif suatu Tinjauan Singkat*. Jakarta: Raja Grafindo Persada

— — — — —. 2013. *Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Penegakan Hukum*, Jakarta: Rajawali Press

Sudarto. 2006. *Kapita Selekta Hukum Pidana*, Bandung: Alumni.

Sunardi, Danny Tanuwijaya, Abdul Wahid. 2006. *Republik “Kaum Tikus”;* *Refleksi Ketidakberdayaan Hukum dan Penegakan HAM*, Jakarta: Edsa Mahkota

Syahrani, Ridhuan. 2009. *Rangkaian Intisari Ilmu Hukum*, Bandung, PT. Citra Aditya Bakti

B. Peraturan Perundang-Undangan

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1946 tentang Peraturan Hukum Pidana

Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana

Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia

United Nations Convention on the Law of the Sea (UNCLOS) 1982

C. Jurnal

Jainah, Ompu, Zainab. *Mebangun Budaya Hukum Masyarakat Penegak Hukum Dalam Pemberantasan Tindak Pidana Narkotika (Studi Tentang Lahirnya badan Narkotika Nasional)*, *Jurnal Keadilan Progresif Universitas Bandar Lampung*, Volume 2, Nomor 2 September 2011

D. Internet

<https://www.merdeka.com/peristiwa/diduga-dibajak-kapal-warga-australia-terdampar-di-perairan-tulang-bawang-lampung.html>

<https://kompaspedia.kompas.id/baca/profil/daerah/provinsi-lampung>